



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR 21a TAHUN 2019
TENTANG
TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN
REHAB JALAN WACHID HASYIM MEDALEM BARAT
KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Rehab Jalan Wachid Hasyim Medalem Barat** Desa Prayungan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan didesa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 9);
 10. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Rehab Jalan Wachid Hasyim Medalem Barat** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
 - c. dst.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum **KEDUA**, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dibebankan pada APBDesa Tahun 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 21 Februari 2019



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 21a Tahun 2019
TANGGAL : 21 Februari 2019

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHAB JALAN WACHID HASYIM MEDALEM BARAT
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	KETUA	SRI RAHAYU (KASUN PRAYUNGAN)
2	SEKRETARIS	MIFTAKUL ULUM (LPMD)
3	ANGGOTA	SUWARNO (TOKOH MASYARAKAT)

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**
Drs. H. IMAM ROFI'I